



FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA WILAYAH KELAUTAN DAN UPAYA REFORMASI KELEMBAGAAN

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN COMBATING MARITIME CRIMINAL ACTIVITY AND INSTITUTIONAL REFORM INITIATIVES

Taufan

Universitas Mataram

Email: taufan@unram.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah fungsi kelembagaan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana wilayah kelautan dan upaya reformasi kelembagaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi kelembagaan Kepolisian dilaksanakan oleh Ditpolairud. Terjadi pergeseran kewenangan, dari yang sebelumnya wilayah kewenangan hanya perairan, ditambah kemudian udara. Kewenangan kelembagaan terjadi tumpang tindih dengan adanya UU Kelautan dan UU Perikanan yang memunculkan berbagai kelembagaan. Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009, Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan Tindak Pidana, Kelautan

Abstract

The institutional role of the police in preventing maritime crimes and initiatives for institutional reform are the main topics of this study. Normative legal research with a legislative and conceptual approach is the kind of study that is employed. According to the research findings, Ditpolairud performs the institutional duty of the Police. The scope of power has changed; it now includes airspace in addition to aquatic regions. The existence of the Fisheries Law and the Marine Law, which have given rise to numerous institutions, overlaps with institutional authority. The Bureaucratic Reform program, which was carried out by the National Police of Indonesia (Polri) between 2004 and 2014, was broken down into three waves: the First Wave, which ran from 2004 to 2009; the Second Wave, which ran from 2011 to 2014; and the Third Wave, which ran from 2016 to 2019.

Keywords: Maritime, Police, and Crime Prevention

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia

dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.¹ Luas wilayah Prov. NTB mencapai 49.312,19km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87 %) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13 %) dengan panjang garis pantai 2.333 km.² Kondisi geografis tersebut memiliki potensi yang sangat besar bagi peningkatan berbagai sektor terutama pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Di sisi lain memiliki potensi terhadap berbagai tindak pidana bidang perikanan, terutama yang sangat menonjol adalah tindakan perikanan liar (*illegal fishing*). Kondisi empiris *illegal fishing* di Prov. NTB terjadi di Sumbawa.³ Kasus yang cukup menonjol di Prov. NTB adalah penyelundupan bibit lobster.⁴ Kondisi empiris demikian mengancam potensi kelautan dan perikanan Prov. NTB.

Permasalahan *illegal fishing* diantaranya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara. Rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamankan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam pemberantasan *illegal fishing*. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memuat Kelembagaan yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.

Kewenangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* melalui Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan fungsi struktural dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* serta upaya reformasi kelembagaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norma*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, yang berhubungan dengan materi yang diteliti.⁵ Penelitian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2014, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, di akses melalui <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id>

2 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat, <https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis>

3 Suara NTB, "Illegal Fishing" Marak, Pengawasan Laut di Sumbawa Malah Menurun, publikasi 13 Oktober 2018, link: <https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262003/Illegal.Fishing.Marak,Pengawasan.Laut.di.Sumbawa.Malah.Menurun/>

4 www.okezone.com, *Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster dari Lombok Ke Bali digagalkan*, publikasi tanggal 10 Januari 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/01/10/340/1842968/penyelundupan-ribuan-bibit-lobster-dari-lombok-ke-bali-digagalkan>, www.republika.co.id, *Polda NTB Amankan Ribuan Benih Lobster, publikasi pada tanggal 3 April 2018*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/03/p6lm74384-polda-ntb-amankan-ribuan-benih-lobster>, www.liputan6.com, *Ribuan Benih Lobster dari Lombok ke Jambi, Akhirnya Bebas di Pangandaran*, publikasi pada tanggal 8 April 2018 <https://www.liputan6.com/regional/read/3432850/ribuan-benih-lobster-dari-lombok-ke-jambi-akhirnya-bebas-di-pangandaran>

5 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 29.

6 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

7 Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.33

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak atau belum ada¹⁰ sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menganalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Eksistensi Undang-Undang Perikanan

Rezim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara yang juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan.

Sektor perikanan diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan larangan *illegal fishing* dicantumkan dalam Pasal 8 dan upaya pemberantasan melalui ketentuan pidana yang diatur diantaranya dalam Pasal 84 yaitu sebagai berikut:¹¹

Pasal 84

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling*

8 *Ibid.* hlm.93

9 Lihat *Ibid.* hlm. 96-97

10 *Ibid.* hlm. 137-13

11 Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 118, TLN No. 4433, Psl 84

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan instrumen yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi penegak hukum terutama dalam sistem peradilan pidana mulai dari Kepolisian sampai dengan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan telah merusak perekonomian Bangsa Indonesia.

Penangkapan ikan secara *illegal*, atau pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, yang tinggal di pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini, seperti berkurangnya kesediaan ikan yang berimbas pula terhadap penghasilan masyarakat dan dampak lanjutan lainnya. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.¹²

Permasalahan *illegal fishing* terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing* di samping itu konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing*.¹³

Berkaitan dengan pemberantasan *illegal fishing*, rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam pemberantasan *illegal fishing* melalui kewenangan melakukan pengejaran seketika dan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.¹⁴

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memuat formulasi perbuatan dilarang bidang perikanan dan sanksi (tindak pidana) serta hukum acara pidana, dengan kata lain hukumpidanamaterildanformil. Kelembagaan yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana illegal

12 Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 4

13 Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 108

14 Indonesia, Undang-Undang tentang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294, TLN No. 4433 Psl. 63 Ayat (1),

fishing antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.

Hukum acara tindak pidana illegal fishing memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana illegal fishing yang lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum pidana biasa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terdapat pada Pasal 73 Ayat (6), Pasal 73 Ayat (7), Pasal 76 Ayat (5), Pasal 76 Ayat (6), Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 .

Masa Pemerintah Presiden Joko Widodo telah melaksanakan kebijakan pemberantasan tindakan perikanan liar (illegal fishing) yang mengedepankan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui kebijakan “penenggelaman kapal”, sampai dengan Agustus Tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 unit kapal milik pencuri ikan.¹⁵

Kewenangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan illegal fishing melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) merupakan perangkat negara yang diberikan tugas pokok yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Polri). UU Polri memiliki dasar pemikiran bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Polri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁶

Fungsi dan tugas pokok Polri kemudian ditegaskan dalam ketentuan UU Polri Pasal 2 dan Pasal 13 yaitu sebagai berikut:¹⁷

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok Polri sesuai ketentuan di atas, maka Polri memiliki peran sentral dalam pemberantasan *illegal fishing*. Berdasarkan fungsi struktural dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22

¹⁵ JawaPos.com, *Illegal Fishing, 488 Kapal Asing Ditenggelamkan Menteri Susi*, publikasi tanggal 23 Agustus 2018, 13:18:53 WIB, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2018/illegal-fishing-488-kapal-asing-ditenggelamkan-menteri-susi>

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.

¹⁷ *Ibid.*, Psl. 2, Psl. 4, Psl 5 dan Psl. 13.

Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).¹⁸ Namun dengan perubahan pengaturan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, mengalami penambahan fungsi yang kemudian berganti nama menjadi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud).

Sudjijono,¹⁹ menuliskan pula bahwa Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mardjono,²⁰ menguraikan salah satu bagian penting fungsi Kepolisian adalah sebagai bagian dari sistem pengendalian kejahatan sehingga memiliki peran dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Garmire,²¹ menuliskan bahwa suatu Departemen Kepolisian menunjukkan posisi polisi dalam berbagai permasalahan besar dan pada saat yang bersamaan memberikan serangkaian standar kepada Instansi Kepolisian yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Mengingat hal tersebut, institusi Polri memiliki kewenangan, tanggungjawab sekaligus tantangan yang besar dalam menjalankan fungsi dalam pemberantasan *illegal fishing*. Di sisi lain, dengan adanya ketidakjelasan norma yang memberikan ruang terhadap beberapa kelembagaan atau institusi, tentunya hal demikian dapat mempengaruhi optimalisasi kinerja Kepolisian.

2. Kelembagaan Kepolisian

Secara historis, perkembangannya kelembagaan Kepolisian mengalami perubahan terutama di Era Pemerintahan Belanda, Jepang, dan perubahan pasca Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang juga mengalami perkembangan di setiap periode Pemerintahan, perubahan signifikan adalah pasca pemisahan Kepolisian dengan ABRI yang bertepatan pula dengan era reformasi.

Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tuntutan reformasi mengarah pada berbagai kelembagaan atau peralatan negara, Polri sebagai instrumen negara yang sebelumnya sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengalami reposisi dengan ABRI. Pemisahan ABRI dan Polri telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri.

Landasan filosofis dan sosiologis dalam UU Polri menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

18 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477)

19 Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Jakarta, 2005, hlm. 1.

20 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ed.1, Cet.Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2-3

21 Garmire dalam David L. Carter dan Thomas Barker, *Police Deviance: Pedoman Administrasi Dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, Dan Peraturan*, Edisi Ketiga, Disadur oleh Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyanti, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 22

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara. Selain itu, mencantumkan pula bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dengan berlakunya UU Polri dan menggantikan ketentuan sebelumnya, maka UU Polri sebagai landasan yuridis dari eksistensi Polri atau dengan perkataan lain menjadi ketentuan pokok Polri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.” Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”²²

Fungsi dan tujuan dari Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan suatu bagian integral dari pemerintah yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Jika tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam interaksi antar anggota masyarakat, maka Kepolisian merupakan alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Selanjutnya Pasal 4 UU Kepolisian merumuskan tujuan dari Kepolisian, yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Mengenai tugas pokok Kepolisian diatur pada Pasal 13, yaitu: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 di atas memberikan penegasan dasar tugas pokok Kepolisian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dalam UU Kepolisian kemudian mencantumkan fungsi pada Pasal 14 dan wewenangnya pada Pasal 15, 16, 17, 18, dan 19.

B. Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Pengaturan dalam struktur organisasi kepolisian mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya pengaturan tata kerja organisasi Kepolisian tingkat Kepolisian Daerah adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Perkap No.22 Tahun 2010). Namun pada tahun 2018 mengalami penambahan fungsi dan

22 *Ibid.*, hlm. 56

perubahan nama dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Perpol No. 14 Tahun 2018). Secara mendasar, substansi tidak mengalami perubahan, fungsi Ditpolair sebelumnya masih tetap dipertahankan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) diubah menjadi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), yaitu unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Fungsi Penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dilaksanakan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Pada pengaturan sebelumnya, yaitu Perkap No. 22 Tahun 2010, fungsi Ditpolair terdapat pada Pasal 202.²³ Pada Perpol No. 14 Tahun 2018, tugas dan fungsi Ditpolairud diuraikan dalam Lampiran XXIII, yaitu:²⁴

1. Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
 - d. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;
 - e. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
 - f. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara

Pengaturan tersebut di atas merupakan dasar hukum lingkup tugas dan fungsi Ditpolairud. Berdasarkan lingkup fungsi Ditpolairud tersebut, maka memiliki kewenangan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

C. Perubahan Aturan dan Kewenangan Kelembagaan

Negara hukum²⁵ menempatkan peraturan perundang-undangan (hukum) sebagai petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan hubungan berbangsa dan bernegara, dengan kata lain hukum menggariskan tata cara dalam administrasi pemerintahan. Sifatnya sebagai petunjuk dan pedoman tersebut menempatkan hukum memiliki fungsi dalam poros ketertiban sosial, selain itu juga sebagai alat rekayasa sosial (*law is tools as social engineering*).

Dari segi praktis penegakan hukum, penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan

23 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477)

24 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450, Lampiran XXIII

25 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah pergantian Pemerintahan yang disertai pula pergantian peraturan perundang-undangan teknis bidang perikanan, dapat dimuat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1 Pergantian/Perubahan Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana
*Illegal Fishing***

No.	Pokok Pengaturan	Pengaturan	Pergantian/Perubahan Pengaturan
1	Institusi Kepolisian	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
2	Tata Kerja Organisasi Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
3	Pengaturan Pokok Perikanan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
4	Pengaturan Kelautan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
5	Penguatan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN KP/2014 tentang Satuan Tugas Pemberantasan <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ... 2. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan <i>Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing</i> 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) Nomor 1/PERMEN KP/SATGAS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)

Ciri pokok negara hukum adalah peraturan perundang-undangan (hukum) sebagai petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan hukum. Sifatnya sebagai petunjuk dan pedoman tersebut menempatkan hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam mengukur efektifitas penegakan hukum. Maka dari itu, dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian, substansi hukum memberikan pengaruh yang sangat besar dalam upaya menekan angka tindak pidana *illegal fishing*.

UU Polri mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

Selain itu ketentuan peraturan sektoral Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*.

Gambaran terhadap pengaturan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* tersebut di atas, menunjukkan bahwa aspek hukum mempengaruhi fungsi kelembagaan, terutama unsur Ditpolairud

Mochtar Kusumaatmadja memandang bahwa:²⁶

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Sebagai dasar penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*, peraturan perundang-undangan memberikan penguatan terhadap perbuatan materil melalui penambahan kualifikasi serta penguatan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam pelaksanaan teknis, masih terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, antara lain sebagaimana yang diuraikan di atas, masih terdapat pengaturan yang tidak terintegrasi antara peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan, salah satunya kewenangan lembaga yang diberikan terhadap beberapa unsur, yaitu TNI, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kepolisian.²⁷

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menegaskan sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

²⁷ Perbedaan Kewenangan Ditpolairud Polri dan TNI AL pada Lampiran 2 dan Lampiran 3

yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan:

1. konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; dan
2. pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan, baik penyusunan peraturan baru maupun *review* atas peraturan yang sudah ada.

Arah pembangunan jangka menengah di atas menegaskan bahwa sinergi kelembagaan perlu dilakukan guna mengoptimalkan peran setiap lembaga yang diberikan kewenangan. Berdasarkan uraian di atas, maka faktor hukum mempengaruhi fungsi Ditpolairud, pengaruh tersebut ditunjukkan pada peningkatan proses penyidikan. Untuk itu, arah perubahan hukum, perlu memperhatikan berdasar pada pandangan Mochtar Kusumaatmadja di atas, yaitu dapat diarahkan pada ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan aturan penanggulangan dari aspek pencegahan dan penindakan, yang memberikan kemudahan dan tata cara pelaksanaan yang jelas antara kewenangan berbagai kelembagaan. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Sehingga pengaturan hukum harus mampu mengarahkan pada pembaharuan yang mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

D. Reformasi Struktur Hukum (Penegak Hukum)

Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*) yang dikeluarkan oleh Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, diuraikan diantaranya yaitu:²⁸

- a. Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*. Dan penegakan hukum dilakukan dengan *multidoor approach* (penegakan multi rezim). Serta penguatan kelembagaan penegakan hukum di laut yang terintegrasi, dimana perlu kejelasan pengaturan kelembagaan yang mengatur administrasi perizinan dan kebijakan di bidang perikanan dengan kelembagaan penegakan hukum sehingga pengawasan dapat optimal.
- b. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* tersebut. Indonesia harus memiliki "*integrated law enforcement system*" dan "*sophisticated monitoring system*" yang

²⁸ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*), 2016, hlm. 129-131

melibatkan armada di laut dan di udara, oleh karena itu diperlukan pula kerjasama dengan TNI Angkatan Udara untuk melakukan pengawasan dari udara.

- c. Kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *Illegal Fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia, TNI - Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal Fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

Soerjono Soekanto menyatakan halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan adalah:²⁹

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
4. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Soerjono Soekanto, menuliskan pula bahwa:

*“Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.”*³⁰

Romli Atmasasmita menuliskan pula bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³¹

Berdasarkan hal tersebut, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dengan demikian mentalitas perlu pula diimbangi dengan sosialisasi atau penyuluhan yang terus ditingkatkan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet.Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34-35

³⁰ *Ibid.*

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm. 55.

terhadap aparat kepolisian. Penguatan mentalitas personil Kepolisian melalui salah satunya adalah sosialisasi, sangat penting dalam mengoptimalkan tujuan hukum.

Peran dan fungsi Polisi secara hakiki tidak berubah, tetapi dalam perjalanan sejarah Kepolisian menunjukkan bahwa Polisi masih harus mewujudkan peran dan fungsi tersebut. Maka barangkali dapat dikatakan, bahwa yang berubah dari waktu ke waktu adalah tipe atau model dan gaya Perpolisian.³²

Reformasi Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perubahan tersebut, maka Polri berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi Kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polri berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polri yang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural, diantaranya terjadi pergantian aturan struktur organisasi dan tata kerja pada tahun 2018 melalui Perpol No. 14 Tahun 2018. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.

Sejak era kemerdekaan hingga era reformasi, terjadi perubahan terhadap institusi Polri serta peranannya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pasukan keselamatan negara. Pada era kemerdekaan, Polri telah berjaya mengatasi berbagai masalah yang muncul selepas kemerdekaan serta berjaya membentuk Polri dari aspek budaya dan struktur. Pada era Orde Lama, Polri adalah alat negara yang berfungsi bersama ABRI dalam pertahanan, pembinaan keselamatan dan ketenteraman masyarakat sebagai alat revolusi.

Kedudukan dan peranan Polri pada era Orde Baru merupakan lanjutan dari Orde Lama, di mana Polri tetap dimasukkan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada era reformasi, berlaku perubahan mendasar pada Polri dan penemuan pertama yang sangat penting adalah berpisahnya Polri dari ABRI. Dengan adanya reformasi yang terus dilaksanakan di bawah bidang kuasa Polri, ia akan mewujudkan Polri yang berdiri sendiri dan profesional dalam melaksanakan tugas dasarnya yaitu memelihara keamanan dan ketenteraman masyarakat, mempertahankan undang-undang, serta memberikan perlindungan, penjagaan dan memberi khidmat kepada masyarakat.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, selepas keluarnya Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, struktur organisasi Polri mengalami perubahan di tingkat pusat (Markas Besar Polri) maupun pada peringkat daerah (Polisi Daerah). Dalam bidang organisasi terjadi berbagai perubahan struktur, dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Peraturan Presiden 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian terjadi pergantian dari Perkap No. 22 Tahun 2010 menjadi Perpol No. 14 Tahun 2018.

32 Anton Tabah, *Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: Polri Harus Otonom Dan Terpisah Dari ABRI)*, CV Sahabat, Semarang, 1998, hlm. 19-20

Buku 1 Kebijakan Polri tentang Optimalisasi Aksi Menuju Polri yang Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong, tertulis antara lain yaitu program prioritas Polri yaitu:

1. Pemantapan reformasi internal Polri
2. Penguatan pelayanan publik yg lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
3. Penanganan pok radikal pro kekerasan dan intoleransi yg lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan
5. Peningkatan kesejahteraan personel Polri
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas organisasi dan kebutuhan minimum sarana dan prasarana
7. Penguatan harkamtibmas
8. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas
9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan
10. Penguatan pengawasan
11. *Quick wins* Polri³³

Kemudian Rencana dan Strategi Polri Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terpenuhinya alpalkam/ almatsus polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri
2. Terbangunnya postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mind set* dan *culture set*
3. Tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan/ kesinambungan
4. Terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal
5. Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas
6. Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat
7. Terbangunnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional
8. Tergelarnya bhabinkamtibmas di seluruh desa/ kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat
9. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program *decade of action for road safety 2011-2020*
10. Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan, serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, terhadap kekayaan negara, transnasional dan berimplikasi kontinjensi).³⁴

Kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan

³³ Buku 1 Kebijakan Polri tentang Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

³⁴ *Ibid.*

kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik (*good police*).³⁵

Bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam dua gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014. Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri sesuai harapan masyarakat dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban. Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan. Di negara demokratis, termasuk Indonesia, terutama pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, bersamaan pula lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai wujud dan dasar perubahan struktur Kepolisian di Indonesia, sehingga polisi dituntut transparan dan menjalankan fungsi Pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya pengawasan terhadap Polri juga dilakukan oleh beberapa kelembagaan, mulai dari Kopolnas, DPR, LSM, maupun masyarakat luas.

KESIMPULAN

Kewenangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* melalui Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan fungsi struktural dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Permasalahan *illegal fishing* diantaranya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara. Rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam pemberantasan *illegal fishing*. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memuat Kelembagaan yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri. Sesuai dengan tuntutan reformasi, selepas keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, struktur organisasi Polri mengalami perubahan di tingkat pusat (Markas Besar Polri) maupun pada peringkat daerah (Polisi Daerah). Dalam bidang organisasi terjadi berbagai perubahan struktur, dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Peraturan Presiden 5 Tahun 2017 tentang perubahan

³⁵ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt Des/2012, hlm. 41

³⁶ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019

atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian terjadi pergantian dari Perkap No. 22 Tahun 2010 menjadi Perpol No. 14 Tahun 2018. Bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional, Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009, Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akhmad Solihin, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: Polri Harus Otonom Dan Terpisah Dari ABRI)*, CV Sahabat, Semarang.
- Buku 1 Kebijakan Polri tentang Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.
- Garmire dalam David L. Carter dan Thomas Barker, 1999, *Police Deviance: Pedoman Administrasi Dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, Dan Peraturan*, Edisi Ketiga, Disadur oleh Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt Des/2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung.
- Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*), 2016.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ed.1, Cet.Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Gevernance*, LaksBang, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cet. Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

2. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN Tahun 2009 Nomor 154)

Indonesia, Undang-Undang tentang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294, TLN No. 4433

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kejaksaan)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477)

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*

Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan *Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019*

3. Internet

Jawapos, JawaPos.com, *Illegal Fishing, 488 Kapal Asing Ditenggelamkan Menteri Susi*, publikasi tanggal 23 Agustus 2018, 13:18:53 WIB, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2018/illegal-fishing-488-kapal-asing-ditenggelamkan-menteri-susi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2014, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, di akses melalui <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id>

Liputan6, www.liputan6.com, *Ribuan Benih Lobster dari Lombok ke Jambi, Akhirnya*

Bebas di Pangandaran, publikasi pada tanggal 8 April 2018 <https://www.liputan6.com/regional/read/3432850/ribuan-benih-lobster-dari-lombok-ke-jambi-akhirnya-bebas-di-pangandaran>

Okezone, www.okezone.com, *Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster dari Lombok Ke Bali digagalkan*, publikasi tanggal 10 Januari 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/01/10/340/1842968/penyelundupan-ribuan-bibit-lobster-dari-lombok-ke-bali-digagalkan>.

Republika, www.republika.co.id, *Polda NTB Amankan Ribuan Benih Lobster*, publikasi pada tanggal 3 April 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/03/p6lm74384-polda-ntb-amankan-ribuan-benih-lobster>.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat, <https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis>.

Suara NTB, *“Illegal Fishing” Marak, Pengawasan Laut di Sumbawa Malah Menurun*, publikasi 13 Oktober 2018, link: <https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262003/Illegal.Fishing.Marak,Pengawasan.Laut.di.Sumbawa.Malah.Menurun/>.